

 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB		Nomor SOP 065/65/BPPRD/2024 Tanggal Pembuatan 4 Desember 2023 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan 2 Januari 2024 Disahkan Oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah  YUSRI SE, M.SI Nama SOP VERIFIKASI SSPD DAN VALIDASI PEMBAYARAN BPHTB
---	--	--

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelayanan PBB dan BPHTB. 4. Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.13.1/30/ BPPRD/ 2024 tentang Pejabat Yang Berhak Menandatangani dan Memarat Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Loker Bank Kalbar di BPPRD/ Colecting Agen/ Kanal Pembayaran lainnya yang ditunjuk; 2. Memahami Peraturan dan alur terkait Pengelolaan BPHTB
Keterkaitan : 1. SOP tentang Penyampaian SSPD BPHTB;	Peralatan / Perlengkapan : 1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB 2. Slip Setoran BPHTB/ QRIS/ M-Banking / E. Commerce 3. Rekening Koran Penampungan BPHTB 4. Surat Pernyataan dari Wajib Pajak Penunjukan Notaris /PPAT. 5. Daftar Penerimaan Harian (DPH) BPHTB 6. Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB
Peringatan : 1. Ketertiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pembayaran; 2. Diperlukan koordinasi Bank Tempat Pembayaran; 3. Keterlibatan Notaris/ PPAT dalam Penyampaian Surat Pernyataan dan Upload Bukti Lunas 4. SIMBPHTB, Slip Setoran/ SSPD BPHTB dan Rekening Koran untuk verifikasi dan validasi SSPD BPHTB	Pencatatan dan Pendataan : - Laporan harian penerima pembayaran BPHTB untuk validasi SSPD BPHTB

Standard Operating Procedures

VERIFIKASI DAN VALIDASI SSPD BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. Uraian Prosedur :

Prosedur operasi ini menguraikan Tata Cara Verifikasi SSPD dan Validasi Pembayaran BPHTB melalui Loker Bank Kalbar yang ada di BPPRD Kabupaten Mempawah beserta, Collecting Agen/ Kanal pembayaran lainnya yang ditunjuk

B. Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelayanan PBB dan BPHTB.
4. Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.13.1/30/BPPRD/2024 tentang Pejabat Yang Berhak Menandatangani dan Memaraf Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

C. Pihak yang Terkait :

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Bank BPD Kalimantan Barat.
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
4. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB
5. Staf Bidang PBB dan BPHTB/ Operator Komputer yang ditunjuk dengan SK Kepala BPPRD Kab. Mempawah.
6. Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak
7. Staf Notaris/ Notaris / PPAT
8. Collecting Agen/ Kanal pembayaran lainnya yang ditunjuk

D. Formulir yang Digunakan :

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.

E. Dokumen yang Dihasilkan :

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang telah diverifikasi dan divalidasi
2. Daftar Penerimaan Harian (DPH)
3. Daftar Penerimaan Bulanan (DPB)
4. Daftar cetak SSPD harian dan Rekening Koran

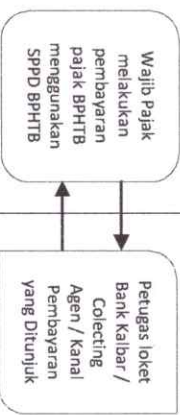
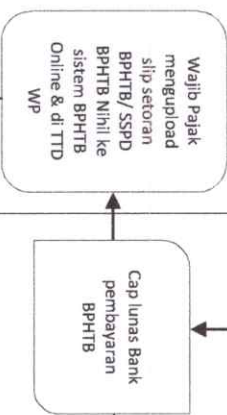
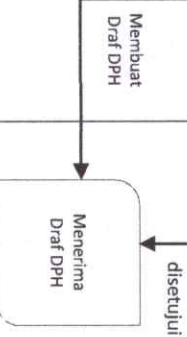
F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak BPHTB menggunakan SSPD BPHTB melalui Petugas Loket Bank Kalbar yang ada di BPPRD Kabupaten Mempawah atau/dan Colecting Agen/ Kanal pembayaran lainnya. petugas loket bank Kalbar memaraf dan mengecek SSPD yang sudah di proses, sedangkan untuk pembayaran melalui Colecting Agen / Kanal/ melampirkan struk atau bukti transaksi/ bukti bayar;
2. Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak mengupload slip setoran BPHTB dan atau SSPD BPHTB Nihil ke system BPHTB Online dan menyampaikan SSPD yang telah di tanda tangani oleh wajib pajak dan cap lunas bank dan struk / bukti transaksi Colecting Agen / Kanal kepada staf pelayanan BPHTB di loket BPHTB;
3. Petugas Operator Bidang Penagihan PBB dan BPHTB melakukan verifikasi dan rekonsiliasi antara Rekening Koran, SSPD BPHTB dengan Sistem BPHTB Online hasilnya berupa Draf Daftar Penerimaan Harian (DPH);
4. Draf Laporan DPH disampaikan kepada Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB;
5. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB memverifikasi Bukti Upload Setoran di Sistem BPHTB dan memaraf SSPD BPHTB;
6. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menandatangani Daftar Penerimaan Harian (DPH) dan Memaraf SSPD BPHTB yang dilengkapi daftar cetak SSPD harian dan Rekening Koran serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam jangka waktu maksimal 10 hari;
7. Kepala Bidang PBB dan BPHTB memverifikasi dan menandatangani laporan harian BPHTB serta memvalidasi SSPD BPHTB yang telah diparaf Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB serta menyetujui untuk diproses website Kantah Mempawah;
8. Staf Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menyampaikan Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB beserta Rekening Koran dan daftar cetak SSPD BPHTB kepada Kepala Subbidang penagihan PBB dan BPHTB;
9. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB melakukan verifikasi dan koreksi serta menandatangani Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
10. Kepala Bidang PBB dan BPHTB melakukan verifikasi dan koreksi serta menandatangani Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah melakukan verifikasi dan menandatangani Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB;
12. Staf Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB melakukan entry data DPB BPHTB kedalam SIPKD serta menyampaikan DPB BPHTB kepada Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
13. Bidang Pengendalian dan Pelaporan melaksanakan Rekonsiliasi DPB BPHTB Dengan LRA dan hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi dan diketahui oleh Kepala Badan.

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

Maksimal 7 (tujuh) hari verifikasi dan validasi SSPD BPHTB ke Wajib Pajak.
Daftar Penerimaan Harian 1 (satu) hari, maksimal 10 (sepuluh) hari jika keterlambatan rekening koran.
Daftar Penerimaan Bulanan Maksimal tanggal 5 dan 10 (sepuluh) jika keterlambatan rekening koran.

SOP Validasi BPHTB

Pelaksanaan							Mutu Baku				
No	Keterangan	Wajib Pajak	Bank Kalbar / Collecting Agen / Kanal Pembayaran yang Ditunjuk	Staf PBB dan BPHTB / Petugas Operator yang Ditunjuk (Staf 1 & 2)	Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengendalian dan Pelaporan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB								SSPD BPHTB	10 menit	STTS Dan SSPD BPHTB
2	Wajib Pajak mengupload Bukti lunas pembayaran /SSPD BPHTB Nihil								Loket Bank Kalbar memaraf dan mengescap STTS dan SSPD BPHTB	10 menit	SSPD BPHTB dan STTS yang sudah diupload
3	Petugas Operator melakukan verifikasi dan membuat Draft DPH								SSPD BPHTB dan STTS yang sudah diupload	10 menit	Draf Rekap penerimaan harian dan SSPD BPHTB
4	Kepala Subbidang Penagihan Memverifikasi dan menandatangani Draft DPH								SSPD BPHTB dan Draft DPH	10 menit	DPH dan SSPD BPHTB yang sudah diparaf

Pelaksanaan							Mutu Baku				
No	Keterangan	Wajib Pajak	Bank Kalbar / Collecting Agen / Kanal Pembayaran yang Ditunjuk	Staf PBB dan BPHTB / Petugas Operator yang Ditunjuk	Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengendalian dan Pelaporan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
5	Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB			ditolak	Memverifikasi Bukti Upload Setoran di Sistem BPHTB				DPH, rekening koran dan SSPD BPHTB	10 menit	DPH dan SSPD BPHTB
6	Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB				Menandatangani DPH & meneraf SSPD BPHTB yang dilengkapi daftar cetak SSPD harian & rek koran dan menyampaikan kepada Kepala Bidang PBB&BPHTB	disetujui			DPH, rekening koran dan SSPD BPHTB	20 menit	DPH, rekening koran dan SSPD BPHTB yang sudah diparaf
7	Memverifikasi serta Memvalidasi DPH dan SSPD BPHTB serta menyetujui BPTHB di website kantah Mempoawah				ditolak	Memverifikasi & TTD laporan harian BPHTB & memvalidasi SSPD BPHTB			DPH, rekening koran dan SSPD BPHTB yang sudah diparaf	20 menit	DPH dan SSPD BPHTB yang sudah divalidasi
8	Petugas Rekonsiliasi dan pelaporan BPHTB			menyampaikan DPB & memvalidasi SSPD BPHTB serta rek koran & daftar cetak SSPD BPHTB					DPB dan SSPD BPHTB yang sudah divalidasi	10 menit	DPB yang sudah divalidasi

Pelaksanaan							Mutu Baku				
No	Keterangan	Wajib Pajak	Bank Kalbar / Collecting Agen / Kanal Pembayaran yang Ditunjuk	Staf PBB dan BPHTB / Petugas Operator yang Ditunjuk	Kepala Subbidang Pengagihan PBB dan BPHTB	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengendalian dan Pelaporan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
9	Kepala Subbidang Pengagihan PBB dan BPHTB melakukan verifikasi DPB			ditolak disetujui Melakukan verifikasi & koreksi serta TTD Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB & menyampaikan kepada Kabid PBB		disetujui Melakukan verifikasi & koreksi serta TTD Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB & menyampaikan kepada Kabid	disetujui Melakukan verifikasi & tandatangan DPB BPHTB		DPH dan SSPD BPHTB yang sudah divalidasi	20 menit	DPB yang sudah divalidasi
10	Kepala Bidang PBB dan BPHTB verifikasi dan validasi DPB					ditolak disetujui Melakukan verifikasi & koreksi serta TTD Daftar Penerimaan Bulanan (DPB) BPHTB & menyampaikan kepada Kabid			DPH dan DPB BPHTB	10 menit	Daftar penerimaa bulanan
11	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah						ditolak disetujui Melakukan verifikasi & tandatangan DPB BPHTB		Daftar penerimaa bulanan	10 menit	DPB Validasi Kaban
12	Petugas operator melakukan entry ke SIKPD			melakukan entry data DPB BPHTB kedalam SIKPD Melakukan entry ke SIKPD Untuk diketahui Kabid disetujui					DPB Validasi Kaban	10 menit	DPB yang sudah di entry di SIKPD

Pelaksanaan								Mutu Baku			
No	Keterangan	Wajib Pajak	Bank Kalbar / Collecting Agen / Kanal Pembayaran yang Ditunjuk	Staf PBB dan BPHTB / Petugas Operator yang Ditunjuk	Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengendalian dan Pelaporan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
13	Bidang Pengendalian dan Pelaporan							Melakukan rekon DPB BPHTB dengan LRA serta membuat BA rekon dan diketahui oleh Kepala Badan	DPB yang sudah di entry di SIPKD dan Draf BA Rekonsiliasi	60 menit	BA ekonsiliasi yang sudah divalidasi Kepala BPPRD